

## PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG PERPAJAKAN DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Susi Saidah,<sup>1</sup> Dita Wuddatul H,<sup>2</sup> Fariz Abdul H,<sup>3</sup> Dr. Hj. Lina Marlina., S.Ag., M.Ag.<sup>4</sup>

Universitas Siliwangi,<sup>1,2,3,4</sup>

[231002086@student.unsil.ac.id](mailto:231002086@student.unsil.ac.id),<sup>1</sup> [231002074@student.unsil.ac.id](mailto:231002074@student.unsil.ac.id),<sup>2</sup> [231002062@student.unsil.ac.id](mailto:231002062@student.unsil.ac.id),<sup>3</sup>  
[linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id).<sup>4</sup>

### Abstrak

Salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan negara adalah pajak. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tentang pajak merupakan salah satu kontribusi pentingnya terhadap ekonomi, yang diuraikan dalam karya monumental *Al-Muqaddimah*. Penelitian ini merupakan penelitian yang disusun dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan mendeskripsikan permasalahan yang dibahas secara jelas dan komprehensif. Hasil penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Ibnu Khaldun mendasarkan pemikirannya tentang perpajakan pada prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas sesuai dengan kemampuan masyarakat. Menurutnya, pajak yang terlalu tinggi dapat menekan produktivitas dan melemahkan moral masyarakat. Jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia dan yang ada pada masa Ibnu Khaldun serupa, meskipun dari segi nama ada perbedaan seperti *kharaj* di zaman sekarang setara dengan Pajak Tanah dan Bangunan (PBB), *Usyr* dikenal sebagai adat. Ada juga pajak penghasilan (PPh) yang dipungut di Indonesia, sedangkan menurut Ibnu Khaldun dengan pengenaan pajak ini, apalagi dengan biaya yang tinggi, dapat melemahkan perekonomian rakyat. Hal ini relevan dengan kondisi di Indonesia, di mana tarif pajak yang tinggi sering menjadi keluhan masyarakat dan pelaku usaha karena dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi

Kata Kunci: Ibnu Khaldun. Keadilan Pajak, Indonesia

### Abstract

*One of the important instruments in a state financial system is taxes. Ibn Khaldun's economic thought on taxes is one of his important contributions to economics, which is outlined in the monumental work of Al-Muqaddimah. This research is a research prepared using a qualitative approach. The method used is a descriptive method by describing the problems discussed clearly and comprehensively. The results of the research resulted in the conclusion that Ibn Khaldun based his thinking on taxation on the principles of justice and proportionality in accordance with the ability of society. According to him, taxes that are too high can suppress productivity and weaken people's morale. The types of taxes that exist in Indonesia and those that existed during the time of Ibn Khaldun are similar, although in terms of names there are differences such as *kharaj* in today's day equivalent to the Land and Building Tax (PBB), *Usyr* is known as customs. There is also income tax (PPh) collected in Indonesia, while according to Ibnu Khaldun with the imposition of this tax, especially with high costs, it can weaken the people's economy. This is relevant to the condition in Indonesia, where high tax rates are often a complaint of the public and business actors because they are considered to hinder economic growth.*

Keywords: Ibnu Khaldun, Tax Justice, Indonesia

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mendanai semua kegiatan pemerintahan, termasuk pengeluaran negara dan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tengah arus globalisasi, sebuah negara memerlukan sumber pendapatan yang mampu menopang kebutuhan tersebut. Salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara adalah pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar yang dimiliki negara, sehingga memainkan peran krusial dalam mendanai berbagai pengeluaran negara, baik untuk mendukung program pembangunan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, pajak dipandang sebagai bagian dari praktik muamalah di sektor ekonomi. Apabila sumber utama pendapatan negara seperti zakat, infaq, dan sedekah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fiskal, maka pemerintah atau pemimpin berwenang menetapkan pajak sebagai sumber pendapatan tambahan guna menutupi defisit atau kekurangan dalam kas negara.

Secara etimologis, istilah pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan *dharibah*, yang memiliki arti menetapkan, mewajibkan, menentukan, memukul, menjelaskan, atau membebankan sesuatu. Dalam konteks Islam, istilah *dharibah* atau *jizyah* merujuk pada pajak sebagai kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara berdasarkan aturan yang berlaku. Sebenarnya, konsep perpajakan dalam Islam telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat, dengan istilah *kharaj* dan *jizyah*. Namun, pada waktu itu, kewajiban membayar pajak hanya dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam..(Daryanti et al., 2024).

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu komponen krusial dalam tata kelola keuangan negara. Tidak hanya berperan sebagai penyumbang utama anggaran pemerintah, pajak juga berfungsi strategis dalam memacu perkembangan ekonomi dan menunjang kesejahteraan sosial. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak diartikan sebagai iuran wajib kepada negara yang dibebankan kepada perseorangan maupun entitas bisnis, bersifat mengikat berdasarkan peraturan hukum, tanpa adanya timbal balik secara langsung, serta dialokasikan untuk membiayai kebutuhan negara dalam rangka mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pada hakikatnya pajak merupakan suatu kewajiban hukum yang harus ditunaikan oleh seluruh warga negara maupun pelaku usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, persoalan etika dan prinsip keadilan dalam kebijakan perpajakan seringkali mengemuka menjadi perdebatan, terutama ketika dikaji dari sudut pandang nilai-nilai agama dan moralitas.

Dalam konteks persoalan perpajakan, terdapat seorang ulama klasik yang memberikan perhatian serius terhadap isu ini, yakni Ibnu Khaldun. Ia adalah seorang cendekiawan asal Tunisia yang dikenal sebagai pemikir serba bisa dalam berbagai disiplin ilmu, seperti politik, sosial, filsafat, sejarah, dan terutama ekonomi. Ibnu Khaldun juga dianggap sebagai salah satu pelopor teori ekonomi dan dikenal luas sebagai bapak ekonomi Islam. Gagasan ekonominya tentang pajak menjadi salah satu kontribusi penting dalam perkembangan ilmu ekonomi, yang dituangkan dalam karya terkenalnya *Al-Muqaddimah*. Ia menilai pajak sebagai alat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Konsep perpajakan yang ditawarkannya mengandung nilai-nilai keadilan, efisiensi, serta keberlanjutan ekonomi, yang tetap relevan hingga masa kini.

Pandangan Ibnu Khaldun terhadap pajak yang merupakan beban yang diberikan kepada masyarakat yang dalam penerapannya sesuai dengan syariat seperti zakat, *kharaj* dan *jizyah*, hanya digunakan untuk pembangunan negara. Berdasarkan hal tersebut, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pajak dapat dikenakan kepada masyarakat, tetapi harus dibatasi dalam sistem pungutannya agar tidak memberatkan. Ia berpendapat bahwa pemungutan pajak tidak hanya untuk kepentingan negara, melainkan juga sebagai kontribusi dalam pembangunan negara dan peningkatan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, beban pajak seharusnya diringankan bagi para wajib pajak untuk mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi.

Dalam pandangannya mengenai ekonomi, Ibnu Khaldun menitikberatkan pada prinsip pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini juga tercermin dalam pemikirannya tentang perpajakan, di mana ia menekankan pentingnya asas keadilan dan proporsionalitas yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, tarif pajak yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan produktivitas serta mengurangi motivasi kerja masyarakat. Sebaliknya, penerapan pajak yang moderat atau rendah dapat mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, meningkatkan penerimaan negara, serta memperluas cakupan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak hanya berperan sebagai instrumen fiskal, melainkan juga sebagai sarana untuk merangsang produktivitas ekonomi. (Nurjannah, 2024)

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa pajak memiliki peran ganda, yaitu sebagai instrumen fiskal guna mengumpulkan pendapatan negara, sehingga dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Kemudian, peran kedua yaitu sebagai sarana untuk merangsang produktivitas ekonomi dengan kebijakan pajak yang tepat. Akan tetapi, pada kenyataannya di Indonesia, sistem kebijakan pajak yang ada masih kurang memuaskan bagi rakyat Indonesia. Di mana regulasi perpajakan yang ada sering kali berubah-ubah, seperti tarif pajak yang senantiasa meningkat seiring berjalannya waktu. Terlebih, terdapat beberapa jenis pajak yang dibebankan kepada masyarakat, sehingga masyarakat harus menanggung berbagai jenis pajak tersebut. Adanya regulasi perpajakan seperti tarif pajak yang meningkat tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian dan kesulitan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Peningkatan tarif pajak dapat membebani masyarakat dan pelaku usaha, terlebih jika tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik atau kemudahan berusaha. Oleh karena itu, sistem pajak di Indonesia perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem supaya terciptanya sistem pajak yang lebih adil, efektif, dan juga efisien.

“Perlu dipahami bahwa perlakuan tidak adil terhadap harta benda warga akan mengurangi motivasi mereka dalam berusaha mencari nafkah dan mengumpulkan kekayaan. Apabila sikap enggan berusaha ini terus berlanjut, pada akhirnya mereka akan berhenti bekerja sama sekali. Semakin berat tekanan yang diberikan, semakin besar pengaruh negatifnya terhadap semangat kerja masyarakat. Ketika rakyat tidak lagi memiliki kemauan untuk bekerja dan memilih berhenti berusaha, aktivitas perekonomian akan stagnan dan taraf hidup masyarakat pun akan merosot. Akibatnya, pendapatan negara dari sektor pajak juga akan mengalami penurunan (Umer Chapra, 2001).

Situasi ini sejalan dengan kondisi di Indonesia, di mana tingginya tarif pajak kerap menjadi sumber keluhan dari masyarakat dan pelaku usaha karena dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menimbulkan berbagai reaksi di tengah masyarakat. Salah satu poin yang menuai kontroversi adalah rencana penerapan pajak terhadap bahan kebutuhan pokok, yang merujuk pada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan seperti peningkatan tarif PPN sering kali menimbulkan penolakan, karena dianggap membebani masyarakat dan sektor usaha, terutama dalam situasi ekonomi yang sedang mengalami tekanan. (Al Haq & Bahagiati, 2022)

Secara prinsip, tujuan utama pemungutan pajak menurut hukum di Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Walaupun pendapatan dari pajak dialokasikan untuk berbagai program pembangunan, sering kali masyarakat merasa manfaatnya belum dirasakan secara maksimal, yang kemudian memunculkan ketidakpuasan terhadap sistem perpajakan. Terdapat kemiripan antara jenis-jenis pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini dengan yang ada pada masa Ibnu Khaldun, meskipun penyebutannya berbeda. Misalnya, pajak kharaj di masa lalu setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat ini, dan pajak usyr mirip dengan bea cukai. Selain itu, di Indonesia juga diberlakukan pajak penghasilan (PPH), yang menurut pandangan Ibnu Khaldun, jika dikenakan dalam jumlah yang besar, justru dapat melemahkan kondisi ekonomi masyarakat. (Nurjannah, 2024)

Pandangan Ibnu Khaldun menyatakan bahwa pajak sebaiknya dikenakan secara proporsional, menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, sejalan dengan prinsip dalam sistem perpajakan Islam yang menekankan keadilan dalam proses pemungutannya. Pajak tidak seharusnya menjadi beban

berlebih bagi individu atau kelompok tertentu. Prinsip kesetaraan juga menjadi landasan, di mana setiap warga negara memiliki kewajiban membayar pajak sesuai dengan kapasitas finansial masing-masing. (Daryanti et al., 2024) Prinsip ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif dan adil, dengan menurunkan beban pajak pada kelompok berpenghasilan rendah dan mengalokasikan dana secara tepat untuk pembangunan sosial ekonomi, sehingga pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

Pajak yang dikelola dengan baik akan menciptakan stabilitas sosial, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan rakyat. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan distributif dalam teori ekonomi Islam. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak tidak hanya memberikan landasan teoritis, tetapi juga menawarkan solusi praktis bagi pengelolaan perpajakan yang adil dan efektif. Konsepnya menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat dalam mencapai kemaslahatan bersama. Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap sistem perpajakan di Indonesia terletak pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks sistem perpajakan di Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktek pajak di negara Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui metode ini, penulis berupaya menyajikan permasalahan secara rinci dan menyeluruh. Pengumpulan data teoritis dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan membaca, menelusuri, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan ini dipilih secara sadar karena tulisan ini merupakan kajian teks, khususnya terhadap karya-karya Ibnu Khaldun. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami perkembangan pemikiran, terutama terkait pandangan Ibnu Khaldun dalam bidang ekonomi, dengan fokus pada isu perpajakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui proses penyajian dan penerapannya sesuai dengan konteks tema yang diangkat dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Biografi Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Wali al-Din Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abdurrahman Ibn Khaldun. Gelar Wali al-Din disematkan kepadanya ketika ia menjabat sebagai Qadi (hakim) di Mesir. Namun, seiring waktu, nama Ibnu Khaldun lebih dikenal dan lebih umum digunakan dibandingkan gelar resminya tersebut. Nama Ibnu Khaldun sendiri diambil dari nama leluhurnya yang kesembilan, yaitu al-Khalid. Salah satu nenek moyangnya, Khalid bin Usman, adalah tokoh yang ikut serta dalam penaklukan Andalusia pada abad ke-8 Masehi bersama pasukan Arab lainnya. Ia kemudian menetap di kota Carmona, yang terletak di antara Cordova, Sevilla, dan Granada. Keturunan Khalid di wilayah tersebut dikenal dengan sebutan Banu Khaldun, dan dari garis keturunan inilah lahir tokoh sejarawan terkemuka, Abdurrahman ibn Khaldun. Silsilah Banu Khaldun sendiri berasal dari wilayah Hadhramaut di bagian selatan Yaman.

Ibnu khaldun memulai pendidikannya dengan bimbingan dari ayahnya. setelah itu, ibnu khaldun melanjutkan belajar kepada para ulama besar seperti Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi, Abu Al-Abbas Ahmad ibn Al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim Al-Abili. dalam proses pembelajarannya, ibnu khaldun mempelajari berbagai bidang ilmu, antar lain tata bahasa arab, hadits, fiqih, teologi, logika, ilmu kalam, matematika, dan juga astronomi. (Misbahul Ali, 2021)

Ibn Khaldun adalah seorang cendekiawan Muslim yang hidup pada masa kemunduran Islam dan awal era Renaissance di Eropa. Ia dikenal sebagai satu-satunya ilmuwan Muslim yang tetap

produktif dalam mengembangkan tradisi intelektual Islam selama periode Pertengahan. Dalam sejarah, Ibn Khaldun tercatat sebagai ilmuwan Muslim pertama yang secara serius menggunakan pendekatan sejarah (historis) dalam diskursus keilmuan Islam. Ibn Khaldun dikenal sebagai pemikir yang merintis dasar-dasar ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian tentang peradaban (al-ummah). Kontribusinya yang luar biasa di bidang ekonomi menjadikannya tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi, sehingga ia dijuluki sebagai "Bapak Ekonomi" (father of economics) karena gagasan-gagasannya yang inovatif dan berpengaruh sampai saat ini. (Maleha, 2016)

Karena pengetahuannya yang sangat luas dan mendalam, banyak pihak yang mengakui Ibnu Khaldun sebagai pelopor dalam bidang ilmu ekonomi, sosiologi, sejarah, serta cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Sumbangannya terhadap ilmu pengetahuan sosial tidak hanya terletak pada orisinalitas gagasan yang ia kemukakan, tetapi juga dalam aspek metodologi. Dialah yang memelopori penelitian empiris dalam kajian peradaban manusia. Tulisan-tulisannya jauh berbeda dari analisis teologi yang umumnya berkembang pada masa itu, karena lebih mengedepankan pendekatan analitis dan empiris.

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia, Afrika Utara, pada 1 Ramadhan 732 H/7 Mei 1332 M. Beliau wafat pada 26 Ramadhan 808 H/16 Maret 1406 M dalam usia kurang lebih 74 tahun di Kairo. (Henry et al., 2021) Ia di makamkan di wilayah pemakaman sufi di luar Bab al-Nashir, Kairo. Sejumlah kerajaan Islam pada masa Ibnu Khaldun mengalami kekalahan seperti di Andalusia dan Baghdad. Bangsa Tartar menjatuhkan kota Baghdad pada 654-923 H, adapun Andalusia kemudian di kuasai kerajaan-kerajaan kristen yang tersebar di Spanyol. Sejumlah ulama dan sastrawan dari Baghdad dan Andalusia memilih pindah ke Kairo akibat runtuhnya beberapa kerajaan, sehingga Mesir pada masa itu berkembang menjadi pusat peradaban. Di bawah pemerintahan Bani Mamluk, kedatangan mereka diterima dengan baik oleh pihak kerajaan.

Dijelaskan dalam karyanya yang berjudul Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengemukakan teori perpajakan yang menjadi salah satu sumbangsih penting dalam bidang pemikiran ekonomi. Teori ini bahkan muncul lebih awal dibandingkan konsep Canons of Taxation dari Adam Smith atau kaidah-kaidah perpajakan (persamaan, kepastian, keyakinan pembayaran dan ekonomi dalam pengumpulan). (Sukmalia et al., 2021) Ibnu Khaldun menekankan bahwa penerapan pajak yang adil dan proporsional dapat mendorong produktivitas masyarakat serta meningkatkan pendapatan negara. Ia berargumen bahwa jika pajak dikenakan dengan tarif yang terlalu tinggi, hal itu justru dapat menekan semangat kerja masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tarif pajak yang moderat akan merangsang aktivitas ekonomi dan memperluas basis pajak, sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi negara. Pemikiran ini tidak hanya mencerminkan kedalaman analisis Ibnu Khaldun terhadap sistem perpajakan, tetapi juga menunjukkan relevansinya yang signifikan dalam konteks ekonomi modern.

Ibnu Khaldun menekankan bahwa penerapan pajak yang adil dan proporsional dapat mendorong produktivitas masyarakat serta meningkatkan pendapatan negara. Ia berargumen bahwa jika pajak dikenakan dengan tarif yang terlalu tinggi, hal itu justru dapat menekan semangat kerja masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tarif pajak yang moderat akan merangsang aktivitas ekonomi dan memperluas basis pajak, sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi negara. Pemikiran ini tidak hanya mencerminkan kedalaman analisis Ibnu Khaldun terhadap sistem perpajakan, tetapi juga menunjukkan relevansinya yang signifikan dalam konteks ekonomi modern. (Sukmalia et al., 2021)

Penerapan pajak yang adil dan proporsional dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas masyarakat dan pendapatan negara. Ketika masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayar sesuai dengan kemampuan mereka, mereka akan lebih terdorong untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan produktivitasnya. Sebaliknya, jika pajak dikenakan dengan tarif yang terlalu tinggi, hal ini dapat mengurangi semangat kerja masyarakat, karena mereka akan merasa terbebani, yang berujung pada penurunan aktivitas ekonomi dan menurunnya pendapatan negara.

Tarif pajak yang seimbang dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa memberatkan masyarakat. Dengan tarif yang wajar, masyarakat akan merasa bahwa beban pajak yang ditanggung tidak terlalu berat, sehingga mereka lebih termotivasi untuk bekerja dan meningkatkan produktivitasnya. Dampaknya, pendapatan negara pun akan meningkat. Selain itu, penerapan pajak yang adil juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masyarakat melihat bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan secara efektif, mereka akan lebih percaya pada pemerintah dan lebih siap untuk membayar pajak.

Dalam konteks ekonomi modern, penerapan pajak yang adil dan proporsional tetap sangat relevan. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan cara ini, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa membebani mereka, sehingga memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan.

## **2. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pajak**

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pajak dijelaskan dalam karyanya yang terkenal, *Muqaddimah*, tepatnya pada Bab ke-5. Ia berpendapat bahwa beban pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya akan memengaruhi kondisi perekonomian negara secara keseluruhan. Menurutnya, penerapan pajak yang tidak sesuai dengan tujuan awal akan berdampak negatif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap warganya serta perekonomian negara, yang memerlukan sumber daya untuk menjalankannya. Salah satu cara utama dalam mengumpulkan sumber daya tersebut adalah melalui pajak, yang menjadi perhatian utama Ibnu Khaldun. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan politik dan anggaran negara. Menurutnya, jika pendapatan negara tidak kalah besar dari pengeluaran, maka masyarakat akan lebih sejahtera dan negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi. (Sukmalia et al., 2021)

Di sisi lain, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa peningkatan penerimaan pajak berkaitan langsung dengan peluang masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Ini karena pajak memiliki tujuan untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan. Pajak seharusnya dipahami sebagai bentuk pemerataan kesejahteraan, yang mendukung distribusi kesejahteraan di masyarakat. Bagi pemerintah, hal ini menjadi aspek sosial yang sangat penting. (Andrian Saputra & Husni Thamrin, 2022)

Menurut Ibnu Khaldun, pendapatan negara harus ditetapkan berdasarkan tarif pajak yang ideal. Ia menyatakan bahwa dalam teori perpajakan, semakin ringan beban pajak yang diterapkan, semakin besar kesempatan bagi wajib pajak untuk mengoptimalkan sumber daya guna meningkatkan kegiatan produksi. Penerapan tarif pajak yang tepat akan merangsang perkembangan usaha dan perdagangan,

sebab tarif yang rendah memberikan kepuasan optimal dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa apabila pajak terlalu rendah, pemerintah akan mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pendanaan yang dibutuhkan untuk operasional pemerintahan. Dengan demikian, penetapan pajak harus mengacu pada prinsip keadilan, yang merupakan suatu kewajiban (Al Haq & Bahagiati, 2022)

Sejalan dengan waktu negara memiliki kebutuhan yang terus bertambah secara tidak langsung perpajakan pun akan naik. Dalam kenaikan pajak ini jika terjadi secara bertahap, mungkin masyarakat akan terbiasa. Tetapi pada akhirnya kenaikan pajak dapat berdampak negatif terhadap dunia kerja, yaitu mengalami penurunan. Besarnya pajak bergantung pada tingkat kekayaan penguasa dan masyarakatnya. Karena itu, jumlah pajak dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran barang, yang kemudian memengaruhi pendapatan masyarakat serta kemampuan mereka untuk membayar pajak.

Apabila pajak dikenakan terlalu tinggi, maka beban fiskal akan menjadi terlalu berat. Sehingga keuntungan para pedagang dan produsen menurun, ini akan berdampak pada masyarakat semanga bekerja akan hilang. Dan apabila pajak yang dikenakan terlalu rendah, maka pemerintah tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya. Ibnu Khaldun mengelompokkan pendapatan nasional dalam 3 jenis yaitu upah, keuntungan, dan pajak.

Masing masing pendapatan ini memiliki tingkat yang ideal. Namun, tingkat ideal tersebut tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang, karena aktivitas ekonomi akan terus mengalami siklus naik turun. Pajak memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas jual beli, yang dapat menyebabkan harga barang menjadi lebih mahal. Selain itu, keinginan para pedagang untuk memperoleh keuntungan lebih besar juga turut berperan. Akibatnya, kestabilan harga terganggu dan pola konsumsi masyarakat berubah dari yang semula biasa saja menjadi lebih boros.(Raya, 2016)

Ibnu Khaldun memandang perekonomian sebagai aktivitas sosial yang sangat bergantung pada keseimbangan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi. Pemerintah memegang peranan penting dalam mengatur distribusi kekayaan agar tidak terjadi kesenjangan yang dapat mengganggu tatanan sosial dan ekonomi. Ia menekankan bahwa pengelolaan pajak dan bea harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan proporsional. Pajak yang terlalu tinggi akan memberikan beban berlebih kepada petani, pedagang, dan pengusaha, sehingga menurunkan produktivitas dan semangat kerja mereka. Penurunan ini akan berdampak negatif pada pendapatan negara, sehingga pemerintah justru kehilangan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsinya.

Selain itu, Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya adanya mekanisme pengawasan pasar yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga hisbah. Lembaga hisbah adalah salah satu instrument pengawasan yang dikenalkan oleh Islam. Fungsi hisbah adalah memastikan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip moral serta kepentingan umum. Dengan pengawasan ini, praktik monopoli, penipuan, dan eksploitasi dapat diminimalisir sehingga tercipta iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus hadir sebagai pelindung kepentingan rakyat sekaligus penjaga keadilan dalam aktivitas ekonomi.

Lebih jauh lagi, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pengelolaan ekonomi harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan akal sehat. Pemerintah dan masyarakat perlu terus mengembangkan pemahaman tentang dinamika ekonomi agar kebijakan yang diambil dapat efektif dan responsif terhadap perubahan kondisi. Pengetahuan ini juga penting untuk menjaga kestabilan nilai uang dan harga barang, yang

menjadi fondasi sistem ekonomi yang sehat. Dengan demikian, pengelolaan ekonomi tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan kekuasaan, melainkan harus berlandaskan kajian ilmiah dan pertimbangan rasional.

Pandangan Ibnu Khaldun juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan yang mendukung kelangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja, sementara pengusaha diharapkan menjalankan bisnisnya dengan etika yang tinggi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Di sisi lain, masyarakat sebagai pelaku ekonomi juga harus aktif berpartisipasi dan menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial ekonomi. Keseimbangan ini menjadi kunci utama agar perekonomian dapat tumbuh secara sehat dan stabil.

Secara keseluruhan, pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah memberikan kerangka konseptual yang sangat relevan bagi pengelolaan ekonomi dan tata pemerintahan modern. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak hanya sebatas kekuasaan administratif, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan etika yang harus dijalankan secara proporsional dan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi pelajaran penting bagi pembuat kebijakan masa kini dalam merancang sistem ekonomi yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Romli & Share, 2021)

### **3. Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks sistem perpajakan di Indonesia**

Ibnu Khaldun memiliki pandangan yang luas dan mendalam mengenai pajak, khususnya perannya dalam mendorong motivasi masyarakat untuk bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas negara. Menurutnya, alasan dibolehkannya pemungutan pajak tidak hanya terbatas pada kebutuhan pemerintah, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat dengan melibatkan mereka sebagai kontributor pembangunan. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong peningkatan produktivitas perdagangan melalui penerapan tarif pajak serendah mungkin.

Latar belakang pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak adalah sebagai berikut:

a. Kondisi politik Kerajaan

Menurut Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa setelah muncul Kerajaan yang cukup besar, dan tumbuh peradaban yang mendorong kepintaran. Para pejabat Daulah cukup cerdas. Namun, semakin banyaknya tradisi yang mereka ikuti karena kemewahan dan kenikmatan yang mereka nikmati, membuat mereka semakin tenggelam dalam hal tersebut. Dan faktor yang memunculkan pemikiran tentang pajak Ibnu Khaldun dipengaruhi oleh kemunduran dinasti umayyah.

b. Kondisi sosial Masyarakat

Menurut Ibnu Khaldun, jika negara mengikuti sebuah tradisi superioritas dan solidaritas sosial, maka negara tersebut akan bersifat primitive. Pada awal negara pendapatan akan terbatas dan hanya mengandalkan sumber daya yang ada.

c. Kondisi Intelektual

Pada abad ke-14 masehi, dunia pemikiran mengalami kemunduran yang mengkhawatirkan. Abad ini merupakan abad yang sepi akan perkembangan intelektual Islam. Pada masa ini, pemikiran muslim yang menghasilkan karya yang ordinaris hanya sedikit, kecuali beberapa tokoh besar seperti Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali.

Dari ketiga latar belakang tersebut, pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak dipengaruhi oleh situasi

kemunduran dan keruntuhan Dinasti Abbasiyah. Pendekatannya terhadap perpajakan juga berbeda dari para pemikir sebelumnya, seperti Ibnu Taimiyah dan Asy-Syatibi. Menurut Ibnu Khaldun, pajak seharusnya berfungsi meningkatkan produktivitas dan permintaan pasar dengan meminimalkan beban pajak. Ia berargumen bahwa pajak lebih efektif sebagai alat pendorong pembangunan suatu negara dibandingkan sekadar menaikkan tarif pajak. Pungutan pajak oleh pemerintah seharusnya mampu memotivasi masyarakat, yang dampaknya dapat dilihat dari meningkatnya pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di negara tersebut. (HARTONO, 2019)

Di Indonesia, instrumen mengenai pajak terdapat 4 instrumen utama yang menjadi sumber pendapatan negara diantaranya: Pajak Penghasilan (PPh) termasuk pajak kepebeanaan dan beacukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diterima oleh individu atau badan usaha. Pajak ini bersifat progresif, yang berarti semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah barang atau jasa. Tarif PPN cenderung stabil dan dikenakan pada setiap tahap produksi serta distribusi. Pajak Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu, seperti cek, giro, dan dokumen lainnya. Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan kepada pemilik tanah dan bangunan. Pajak-pajak ini memiliki peran penting dalam mendanai pembangunan daerah dan negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dari sudut pandang pemikiran Ibnu Khaldun, sistem perpajakan yang ada di Indonesia memiliki kesamaan dengan konsep perpajakan yang diterapkan pada masa Ibnu Khaldun. salah satu contohnya yaitu pajak Khajraj, dimana pajak khajraj merupakan pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki oleh seluruh umat nonmuslim yang berada dan berdomisili di negara muslim. Tetapi, jika tanah tersebut dimiliki oleh seseorang yang beragama Islam, maka tanah itu akan menjadi milik mereka dan dikenakan pajak Usyur, sebagaimana yang diterapkan pada tanah-tanah di kota Madinah dan Yaman. Besaran pajak khajraj ditentukan berdasarkan kondisi tanah tersebut (Nurjannah, 2024). Pengelolaan perpajakan di Indonesia terdapat kesamaan dengan Ibnu Khaldun dalam pajak usyur yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang yang masuk ke wilayah negara Islam, atau di Indonesia tersendiri memiliki kemiripan dengan beacukai. Pada masa Ibnu Khaldun pajak usyur bagi semua pedagang sebagai bea impor yang dibayar sekali dalam setahun. Pajak ini juga dikenakan pada barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.

Penetapan tarif pajak yang tinggi dapat menurunkan minat masyarakat untuk membayar kewajiban pajak tersebut, karena beban pajak yang tinggi akan sangat memberatkan pengeluaran masyarakat. Sebaliknya, apabila tarif pajak cenderung rendah, hal tersebut dapat memberikan keringanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih termotivasi untuk membayar kewajibannya. Contoh nyata dari fenomena ini adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat pada tahun 2025. Berdasarkan catatan Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat. Pada hari pertama program ini diluncurkan, terjadi peningkatan signifikan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut dapat meningkatkan pendapatan pajak, sehingga penerimaan daerah pun ikut meningkat.

Di Indonesia menerapkan pajak usyur yaitu dalam konteks pajak ekspor impor. Di mana ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri (Apriliana & Alek Candra Iswanto, 2024), sedangkan impor adalah barang atau jasa yang dibeli di suatu negara (Hodijah & Angelina, 2021). Sistem perpajakan di Indonesia memiliki kesamaan dengan sistem perpajakan Ibnu Khaldun, tetapi

dalam penerapannya terdapat banyak permasalahan yang terjadi. Seperti tantangan utamanya adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, tarif pajak yang tinggi, serta penyalahgunaan dana pajak dan korupsi yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pendapatan negara akan terus mengalami penurunan jika masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya terus berlanjut. Masyarakat cenderung kurang memiliki motivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya karena beban pajak yang tinggi. Selain tarif pajak yang tinggi dapat menurunkan motivasi masyarakat untuk bayar pajak, adanya penyalahgunaan dana pajak seperti korupsi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana zakat di Indonesia. Dana pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan negara, justru menjadi kesempatan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk disalahgunakan.

Dari tantangan-tantangan tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia perlu adanya perbaikan dalam tatakelola perpajakan, agar dana yang terkumpul dapat digunakan untuk Pembangunan negara yang berkelanjutan (Lubis, 2025). Misalnya dengan menerapkan tarif pajak yang wajar dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak, sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan dapat digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Sistem perpajakan Ibnu Khaldun masih relevan jika diterapkan di Indonesia. Yang mana Ibnu Khaldun menekankan sistem perpajakan yang baik dan efektif yang didasari pada prinsip keadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pajak, harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat agar tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi jangka Panjang. Jika pajak yang terlalu tinggi akan mengakibatkan penurunan minat Masyarakat untuk berinvestasi yang akan berdampak pada perekonomian negara.

Pengelolaan pajak bisa dikatakan berhasil yaitu tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal tetapi juga pada integritas pemerintah dan juga kesadaran Masyarakat akan membayar pajak. Maka perlulah penguawasan yang ketat terhadap sistem perpajakan, edukasi, dan juga pemungutan pajak yang tidak terlalu tinggi. Jika di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip perpajakan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, maka negara Indonesia akan mencapai kemajuan yang lebih baik.

## **KESIMPULAN**

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, yang disampaikan dalam karyanya Muqaddimah, menekankan pentingnya penerapan pajak yang adil, proporsional, dan moderat. Ia berpendapat bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menekan semangat kerja dan merugikan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pajak yang seimbang akan mendorong produktivitas dan memperluas basis pajak, sehingga meningkatkan pendapatan negara. Pemikiran ini menunjukkan bahwa pajak bukan hanya sumber pendapatan negara, tetapi juga alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun masih sangat terasa dalam konteks perpajakan modern di berbagai negara.

Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pajak yang adil dan proporsional untuk mendorong produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa pajak yang terlalu tinggi bisa menurunkan semangat kerja, sementara pajak yang moderat dapat memperluas basis pajak dan

meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, pajak seharusnya memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan negara.

## REFERENSI

- Al Haq, S., & Bahagiati, K. (2022). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Pajak Terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun*. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2402>
- Andrian Saputra, & Husni Thamrin. (2022). Revitalisasi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Ekonomi (1332 – 1406). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 101–108. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9631](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9631)
- Apriliana, N. R., & Alek Candra Iswanto. (2024). *Peran Penting Kegiatan Ekspor Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. 19.
- Daryanti, D., Asriyana, A., & Hasti, A. (2024). Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 21(1), 61–70.
- HARTONO, D. (2019). *KONSEP PAJAK MENURUT IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA*.
- Henry, K., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern. *The Journal of Taxation: Tax ...*, 1(2), 153–173.
- Hodijah, S., & Angelina, G. P. (2021). *PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA*. 10(01), 53–62.
- Lubis, M. I. (2025). *PENERAPAN SISTEM PAJAK YANG ADIL DAN MERATA MENURUT PERSPEKTIF IBNU KHALDUN*. 3, 32–47.
- Maleha, N. Y. (2016). Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam. *Economica Sharia*, 2(1), 39–48. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/91/80/>
- Misbahul Ali. (2021). Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i1.1-21>
- Nurjannah. (2024). *Perpajakan Ibnu Khaldun dan Penerapannya di Indonesia*. 1(1), 49–63. <https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i1.10710>
- Raya, I. P. (2016). KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL PERSPEKTIF IBNU KHALDUN Jirhanuddin 1 Ahmad Dakhoir 2 dan Sayri 3. *IAIN Palangka Raya*, 2(2), 90–103.
- Romli, M., & Share, M. (2021). Positioning Hisbah dalam Pasar. *Journal Of Islamic Economic And Social*, 4(2), 190–203.
- Sukmalia, D., Saputri, I. Y., Hak, N., & Oktarina, A. (2021). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi Di Indonesia. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 90. <https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4298>